

ABSTRAK

Korupsi berasal dari kata *Corruption* dan *Corruptus* yang memiliki arti bejad, menyimpang, memfitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi adanya suatu penyelewengan dan penggelapan sebagian atau keseluruhan keuangan negara yang dilakukan secara pribadi maupun orang lain. Dalam proses peradilan pidana kita mengenal istilah hakim. Setiap sidang yang digelar oleh pengadilan negeri menggunakan 3 hakim (1 hakim ketua dan 2 hakim anggota). Keberadaan hakim adalah sebagai penentu dari akhir sebuah persidangan, dalam persidangan seorang hakim berkewajiban mengambil putusan berdasarkan hal – hal yang telah ditetapkan berdasarkan pada asas – asas kehakiman.

Efektifitas penanganan perkara masih menjadi tantangan yang amat berat pada tindak pidana korupsi dari institusi penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, masalah yang muncul dimulai dari buruknya sinergitas antar lembaga penegak hukum, integritas personil yang lemah, dan lemahnya komitmen dari pimpinan instansi dalam menjaga independensi penanganan perkara.

Skandal seorang jaksa yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu Jaksa Pinangki Sirna Malasari, pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengurangi vonis dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengurusan Fatwa bebas Djoko Tjandra di Mahkamah Agung.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan bandingnya telah dianggap menciderai rasa keadilan dan bahkan telah terjadi kesenjangan dalam putusan pemidanaannya yang pada pokoknya mengurangi masa tahanannya, justru hakim harus dapat merefleksikan setiap makna pasal dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan kedalam sebuah putusan hakim yang didalamnya mengandung nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kata Kunci - Korupsi

ABSTRAK

Corruption comes from the word Corruption and Corruptus which means depraved, distorted, slanderous. According to the Big Indonesian Corruption Dictionary, there is a misappropriation and embezzlement of part or all of state finances carried out personally or by other people. In the criminal justice process we are familiar with the term judge. Each trial held by the district court uses 3 judges (1 presiding judge and 2 member judges). The existence of a judge is a determinant of the end of a trial, in a trial a judge is obliged to make a decision based on matters that have been determined based on the principles of justice.

The effectiveness of case handling is still a very serious challenge to corruption from law enforcement institutions, both from the police and the prosecutor's office, problems that arise starting from poor synergy between law enforcement agencies, weak integrity of personnel, and weak commitment from agency leaders in maintaining independence case handling.

The scandal of a prosecutor involved in a corruption case, namely Prosecutor Pinangki Sirna Malasari, at the DKI Jakarta High Court has reduced the sentence from 10 years to 4 years in prison after being found guilty in the corruption case of managing Djoko Tjandra's acquittal fatwa at the Supreme Court.

The results of this study indicate that the judge's consideration in granting his appeal has been considered to be detrimental to the sense of justice and there has even been a gap in his sentencing decision which basically reduces his prison term, in fact the judge must be able to reflect on the meaning of each article with the facts found in the trial into a judge's decision which contains Pancasila values and the 1945 Constitution

Keyword: Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
MEMORANDUM HUKUM	x
ABSTRAK	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim Dan Isu Hukum.....	1
1.1.Posisi Kasus	1
1.2.Dakwaan	4
1.3.Tuntutan	5
1.4.Pertimbangan Hakim	7
1.5.Amar Putusan	10
1.6.Isu Hukum	11
BAB II Dasar Hukum.....	12
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.2 Pengertian Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi	14
2.3 Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	20
BAB III Ketidaktepatan Hakim Dalam Pengurangan Vonis pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan nomor 10/Pid-Sus-Tpk/2021/Pt.Dki.....	24
3.1. Kasus Posisi	24
3.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	26
3.4 Pertimbangan Hakim	28
3.4 Amar Putusan	31
3.5 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. Dki.	32
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61